



## Konsep Negara Khilafah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Sistem Kenegaraan Indonesia

**Yuni Setyowati<sup>1</sup>, Eri Latri Cahyani<sup>2</sup>, Laily Aprilia Nur Fauziah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Indonesia

E-mail: [yunisetyowati226@gmail.com](mailto:yunisetyowati226@gmail.com)<sup>1</sup>, [ericahyani643@gmail.com](mailto:ericahyani643@gmail.com)<sup>2</sup>, [lailynafsi@gmail.com](mailto:lailynafsi@gmail.com)<sup>3</sup>

---

### Article Info

#### Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 08, 2026

---

#### Keywords:

*Caliphate, Islamic Government, Pancasila, Indonesian State System*

---

### ABSTRACT

*Indonesia, as the country with the largest Muslim population in the world, lives in a diverse society of religions, cultures, and ethnicities. Therefore, any idea of an Islamic-based government must consider the context of pluralism and the national constitution. One important concept is the caliphate, which in Islamic tradition serves to continue the prophetic mission to uphold justice, trust, deliberation, and the welfare of the people. This study aims to examine the relevance of the values of the caliphate to the Indonesian state system based on Pancasila and the 1945 Constitution. The method used is a literature review with a descriptive-analytical approach, analyzing primary sources such as Al-Ahkam as-Sulthaniyyah by al-Mawardi, Muqaddimah by Ibn Khaldun, and secondary literature in the form of journals, academic articles, and official state documents. The findings show that the principles of Islamic government have a meeting point with the values of Pancasila, such as social justice, deliberation, and leadership responsibility, so that these values can be integrated without changing the form of the state into a caliphate. In conclusion, the application of Islamic values in the context of the Indonesian state allows for the creation of harmony between sharia principles and a plural democratic system, providing theoretical contributions to the study of Islamic politics and practical benefits for policy makers and civic education.*

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

### Article Info

#### Article history:

Received January 02, 2026

Revised January 04, 2026

Accepted January 08, 2026

---

#### Kata Kunci:

*Khilafah, Pemerintahan Islam, Pancasila, Sistem Kenegaraan Indonesia*

---

### ABSTRAK

Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia hidup dalam keberagaman agama, budaya, dan suku, sehingga setiap gagasan pemerintahan berbasis Islam harus mempertimbangkan konteks pluralisme dan konstitusi nasional. Salah satu konsep penting adalah khilafah, yang dalam tradisi Islam berfungsi melanjutkan misi kenabian untuk menegakkan keadilan, amanah, musyawarah, dan kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah relevansi nilai-nilai khilafah dengan sistem kenegaraan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Metode yang digunakan adalah literatur review dengan pendekatan deskriptif-analitis, menganalisis sumber primer seperti Al-Ahkam as-Sulthaniyyah karya al-Mawardi, Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, dan literatur sekunder berupa jurnal, artikel akademik, serta dokumen resmi negara. Hasil



temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip pemerintahan Islam memiliki titik temu dengan nilai-nilai Pancasila, seperti keadilan sosial, musyawarah, dan tanggung jawab kepemimpinan, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan tanpa mengubah bentuk negara menjadi khilafah. Kesimpulannya, penerapan nilai-nilai Islam dalam konteks kenegaraan Indonesia memungkinkan terciptanya harmoni antara prinsip syariat dan sistem demokrasi plural, memberikan kontribusi teoretis bagi kajian politik Islam dan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan pendidikan kewarganegaraan.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Yuni Setyowati

Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

E-mail: [yunisetyowati226@gmail.com](mailto:yunisetyowati226@gmail.com)

---

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia dan juga memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang sangat besar. Hal ini berarti bahwa setiap gagasan mengenai pemerintahan yang berbasis Islam harus mempertimbangkan keberagaman masyarakat Indonesia agar tetap sesuai dengan semangat kebangsaan dan konstitusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembicaraan tentang sistem bercorak Islam di pemerintahan bukanlah semata teori, melainkan realitas yang menyentuh kehidupan banyak orang.<sup>1</sup>

Dalam tradisi pemikiran Islam, konsep “khilafah” muncul sebagai ide kepemimpinan yang tidak hanya mengatur urusan politik tetapi juga meneruskan tugas Nabi SAW dalam menjaga agama dan menegakkan keadilan. Tokoh-tokoh seperti Ibnu Khaldun dan Abu al-Hasan al-Mawardi berbicara tentang khilafah dalam kerangka moral keagamaan dan sosial. Sementara pemikir kontemporer seperti Taqiyyudin al-Nabhani menegaskan khilafah sebagai kepemimpinan global kaum Muslimin. Pemikiran ini menjadi penting untuk dikaji kembali dalam konteks negara modern dan plural.<sup>2</sup>

Tantangan utama yang mendorong penelitian ini adalah bahwa terdapat kesenjangan antara nilai-nilai pemerintah berdasarkan Islam seperti keadilan, amanah, dan musyawarah dengan praktik sistem kenegaraan yang berjalan di Indonesia yang berbasis Pancasila. Di sisi lain, ada tren munculnya wacana politik yang menginginkan penerapan sistem Islam yang lebih kuat, termasuk gagasan khilafah, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial jika tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, penelitian yang memetakan potensi dan risiko gagasan tersebut sangat relevan.

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, “Jumlah Penduduk Menurut Agama,” 2022,  
[https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama?utm\\_source=chatgpt.com](https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama?utm_source=chatgpt.com).

<sup>2</sup> Hanna Widayani, “Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun,” *MANTHIQ : JURNAL FILSAFAT AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 2020, 41–51.



Dari kajian-kajian terdahulu, banyak penelitian yang membahas konsep khilafah secara historis atau teoretis dan juga banyak yang meneliti demokrasi, pluralisme, dan Islam di Indonesia. Namun belum banyak yang secara komprehensif menggabungkan tiga hal yaitu pemikiran khilafah, sistem kenegaraan Indonesia Pancasila dan UUD 1945, dan data empiris tentang bagaimana masyarakat Indonesia memandang gagasan tersebut. Artinya, ada kebutuhan untuk mengisi kekosongan itu agar diskusi tidak hanya idealis tapi juga kontekstual.

Penelitian ini akan mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan tinjauan literatur yang terstruktur yaitu membandingkan pemikiran klasik dan modern tentang khilafah, menganalisis kerangka kenegaraan Indonesia, dan mengkaji studi-studi empiris terbaru mengenai pluralisme dan keamanan sosial Indonesia. Dengan pendekatan seperti ini, penelitian akan membantu menjelaskan mana nilai yang bisa diselaraskan dengan sistem Indonesia, dan mana yang justru berpotensi menimbulkan masalah jika diterapkan tanpa adaptasi terhadap konteks lokal.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun ringkasan kritis dari penelitian sebelumnya dan menjawab pertanyaan: sejauh mana nilai-nilai inti khilafah dapat diterapkan dalam sistem kenegaraan Indonesia yang plural. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis kepada pengkajian hubungan tradisi politik Islam dan negara modern serta manfaat praktis bagi pembuat kebijakan, organisasi keagamaan, dan pendidik dalam merancang kebijakan atau kurikulum yang menjaga nilai-nilai Islam sekaligus menghormati keberagaman.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan literatur review (kajian pustaka). Metode ini dipilih karena pembahasan mengenai konsep khilafah dan sistem kenegaraan Indonesia lebih bersifat konseptual dan normatif, sehingga analisis dilakukan berdasarkan sumber-sumber tertulis, bukan melalui observasi lapangan atau eksperimen. Tujuan dari metode ini adalah untuk mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai pandangan para ulama, cendekiawan Muslim, serta para ahli ketatanegaraan tentang konsep khilafah dan penerapannya dalam konteks negara bangsa seperti Indonesia.

Data dalam penelitian ini bersumber dari literatur primer dan sekunder. Literatur primer mencakup kitab-kitab klasik (turats) seperti Al-Ahkam al-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi, Muqaddimah karya Ibnu Khaldun, serta tafsir dan hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan dan pemerintahan Islam. Sementara literatur sekunder mencakup buku-buku modern, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila yang menjadi dasar ideologis sistem kenegaraan Indonesia.

Tahapan analisis dilakukan melalui tiga langkah utama. Pertama, pengumpulan data, yaitu mencari literatur yang relevan dari sumber-sumber terpercaya, baik cetak maupun digital. Kedua, evaluasi literatur, yaitu menyeleksi sumber-sumber yang kredibel, mutakhir, dan sesuai dengan fokus kajian. Ketiga, analisis isi (content analysis), yaitu membaca, memahami, dan menginterpretasikan isi literatur untuk menemukan kesamaan dan perbedaan pandangan antara konsep khilafah dan sistem kenegaraan Indonesia.



Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Secara deskriptif, penelitian ini menjelaskan pengertian khilafah menurut Islam, prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam (seperti keadilan, amanah, dan syura), serta sistem kenegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara analitis, penelitian ini menelaah titik temu dan perbedaan antara kedua konsep tersebut, serta batas-batas penerapan nilai-nilai khilafah dalam konteks negara demokrasi yang plural seperti Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Khilafah dan Konsep Dasar Khilafah

Kata *khilafah* berasal dari akar kata *kha-la-fa*. Menurut Ibnu Faris, salah satu makna dasarnya adalah *an yaji'a syai'un ba'da syai'in yaqumu maqamahu*, yang berarti datangnya sesuatu setelah yang lain dan menempati posisinya. Dalam istilah, para ulama memberikan beragam pengertian tentang *khalifah*. Setiap definisi memiliki penekanan yang berbeda sesuai dengan sudut pandang dan konteks pembahasannya.<sup>3</sup> Berikut beberapa padangan para ulama tentang khilafah :

#### 1. Ibnu Khaldun

Menurut pemikiran Ibnu Khaldun, khilafah adalah suatu sistem pemerintahan yang berfungsi mengarahkan manusia sesuai dengan prinsip agama demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam kerangka ini, pencapaian manfaat dunia kembali berorientasi pada keuntungan akhirat. Ia tidak secara langsung mengatur bentuk negara apakah harus menggabungkan seluruh umat Islam dalam suatu negara tunggal atau tidak. Tetapi fokusnya adalah bahwa khilafah meneruskan peran Nabi SAW dalam mengarahkan manusia menuju kemaslahatan dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

#### 2. Abu al-Hasan al- Mawardi

Al-Mawardi menjelaskan bahwa imāmah (kepemimpinan) atau khilāfah ditempatkan sebagai “pengganti kenabian” dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Tujuan utama *khilafah* adalah memastikan pelaksanaan hukum Allah di bumi, menjaga stabilitas sosial, menegakkan keadilan, dan melindungi umat dari kekacauan moral dan politik. Dengan kata lain, *khilafah* berfungsi sebagai pengatur kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, bukan hanya sebagai pemerintahan administratif.<sup>5</sup>

#### 3. Taqiyuddin al- Nabhani

Menurut al-Nabhani, khilāfah ialah kepemimpinan umum atas seluruh kaum Muslimin di dunia yang bertujuan menegakkan hukum-hukum syari'at Islam dan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. al-Nabhani menegaskan bahwa institusi khilāfah bukan sekadar jabatan individual atau simbol formal, melainkan sistem yang menyeluruh untuk umat Islam agar bisa kembali mencapai

<sup>3</sup> M Jauharul Ma'arif et al., *ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH AN-NAHDLIYAH TERAPAN* (Surabaya: PUSTAKA IDEA, 2025).

<sup>4</sup> Ardiyan Syah et al., “Ibn Khaldun,” 2025, 10061–67.

<sup>5</sup> David Hanif, “Analisis Fiqh Siyasa Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” n.d., 153–66.



kejayaan, mengimplementasikan syariat, serta menyatukan ummat dalam satu kepemimpinan global.<sup>6</sup>

Berdasarkan pandangan para tokoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa khilafah adalah sistem kepemimpinan tertinggi dalam Islam yang berfungsi melanjutkan tugas kenabian dalam menjaga agama, menegakkan hukum Allah, dan mengatur urusan dunia sesuai prinsip syariat. Khilafah tidak semata-mata bersifat politik atau administratif, melainkan memiliki dimensi moral dan spiritual yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat di dunia dan akhirat. Dalam konteks yang lebih luas, khilafah juga mencerminkan kesatuan umat Islam di bawah satu kepemimpinan yang menegakkan keadilan, memelihara stabilitas sosial, serta menyebarkan nilai-nilai Islam ke seluruh dunia.

#### B. Konsep Negara Khilafah dalam Perspektif Islam

Konsep Khilafah dalam perspektif Islam menekankan bahwa negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan utama, yaitu menjaga keberlangsungan agama dan ketenteraman dunia. Negara merupakan wasilah untuk mencapai kemaslahatan umat. Oleh karena itu, bentuk dan sistem pemerintahan bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat, selama nilai-nilai Islam dapat diterapkan secara optimal. Bentuk negara termasuk dalam kategori mutaghayyirat, atau hal yang dapat berubah, berbeda dengan rukun ibadah seperti sholat, puasa, dan haji yang bersifat tsawabit atau tetap.<sup>7</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa penerapan Khilafah yang ideal, di mana seluruh nilai Islam diterapkan dalam pemerintahan, hanya terjadi pada era Khulafaurrashidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah periode tersebut, bentuk pemerintahan berubah menjadi monarki atau dinasti, seperti Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, untuk menjaga persatuan umat dan menghindari pertumpahan darah. Contohnya, Muawiyah bin Abu Sufyan RA membentuk sistem dinasti dengan alasan menjaga stabilitas umat, menunjukkan bahwa bentuk negara dapat berubah sesuai kebutuhan dan maslahat yang lebih besar.

Dalam prinsip pemerintahan Islam, bentuk negara bukanlah syarat mutlak. Yang terpenting adalah berdirinya pemerintahan yang dipimpin oleh sosok yang mampu menjalankan administrasi negara, mengatur perkembangan masyarakat, dan melindungi rakyat dari ancaman internal maupun eksternal. Ulama seperti Wahbah Zuhaili menekankan bahwa kekuasaan tertinggi atau imamah al-udzma bertujuan menegakkan keadilan, amanah, dan perlindungan rakyat, sementara bentuk negara dapat menyesuaikan dengan konteks setempat.

Sistem negara termasuk ranah muamalah, bukan ibadah, sehingga lebih fleksibel. Tidak ditemukan dalil Al-Quran atau Hadis yang wajibkan umat Islam menerapkan bentuk pemerintahan tertentu. Al-Quran dan Hadis hanya menekankan prinsip

<sup>6</sup> Citra Saputri, *KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID*, 2020.

<sup>7</sup> Nehru Millat Ahmad, "SISTEM NEGARA KHILAFAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM : KONTROVERSI ATAS WACANA SISTEM KHILAFAH," *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 112–21, <https://doi.org/10.54622/aijis.v1i2.287>.



kepemimpinan seperti keadilan, amanah, dan perlindungan rakyat. Hal ini diperkuat oleh sejarah, di mana Rasulullah SAW mengirim surat kepada Raja Kisra, menunjukkan pengakuan terhadap sistem pemerintahan non-Madinah, dan membolehkan penguasa lokal memimpin rakyatnya selama sesuai dengan maslahat dan prinsip keadilan.<sup>8</sup>

### C. Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Islam

#### 1. Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan hal yang tidak mudah dijalankan, terutama bagi pemimpin yang memegang tanggung jawab besar dalam pemerintahan. Pada masa kampanye, janji dan komitmen sering dikumandangkan demi menarik dukungan rakyat. Namun, setelah memperoleh kekuasaan, sebagian pemimpin terkadang melupakan janji tersebut dan menyalahgunakan posisi mereka untuk kepentingan pribadi. Penerapan keadilan harus disadari sebagai perintah yang jelas dalam Alquran dan Sunnah, sehingga melanggarinya termasuk dosa. Kelalaian dalam menegakkan keadilan tidak hanya dianggap menzalimi rakyat, tetapi juga mendapat balasan Allah SWT.<sup>9</sup>

#### 2. Persamaan(Al-Musawa)

Al-Musawa adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam dan menjadi bagian dari pemerintahan yang adil. Prinsip ini berkaitan erat dengan keadilan, karena perlakuan yang setara antar individu menciptakan rasa persamaan. Persamaan dan keadilan tidak dapat dipisahkan dalam penerapan hukum Islam, keduanya saling mendukung untuk menjaga martabat manusia. Semua manusia memiliki asal-usul yang sama, yaitu dari Adam dan Hawa, sehingga penguasa tidak boleh bersikap otoriter atau mengeksploitasi rakyat. Prinsip ini penting untuk mencegah dominasi penguasa atas rakyat. Selain itu, persamaan diwujudkan dalam pelaksanaan hukum, di mana setiap warga negara harus menaati peraturan yang berlaku tanpa membedakan status atau jabatan. Pelanggaran harus ditangani secara adil, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.<sup>10</sup>

#### 3. Kebebasan

Prinsip kebebasan terkait dengan keadilan dan persamaan. Kebebasan di sini berarti hak setiap orang untuk menentukan pilihannya, termasuk dalam memberikan suara, tanpa paksaan. Pemerintahan Islam menghargai Hak Asasi Manusia, sehingga kedaulatan rakyat dapat terwujud melalui prinsip kebebasan. Kebebasan dalam kehidupan sehari-hari mencakup hak beragama, berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Dalam pelaksanaan pemilu, setiap individu memiliki hak untuk memilih pemimpin yang bertanggung jawab atas masa depan pemerintahan. Kebebasan ini harus digunakan dengan bijak dan tidak boleh mengganggu hak orang lain. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada penyalahgunaan, misalnya oleh pejabat daerah yang menggunakan kekuasaan dan

<sup>8</sup> Ma'arif et al., *ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH AN-NAHDLIYAH TERAPAN*.

<sup>9</sup> Fajar Firmansyah Nasution and Ali Akbar, "INTERPRETASI TAFSIR AL-MUNIR : STUDI KONSEP KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN," *Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 344–52.

<sup>10</sup> Muhammad Irsad Lailatul Munawwaroh and Eka Prasetiawat, "Konsep Al-Musawâh Dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 241–55.



kebebasan untuk kepentingan pribadi, seperti menerima suap, bukan untuk melayani masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>11</sup>

4. Amanah dan Kejujuran (Al-Amânah)

Konsep amanah dalam pemerintahan Islam berarti bahwa kekuasaan yang diberikan kepada pemimpin adalah kepercayaan dari rakyat dan dari Allah. Pemimpin yang memegang amanah harus bersikap jujur, transparan, tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Hadis sering menyebut bahwa pemimpin yang lalai dalam amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, kejujuran dan integritas menjadi fondasi legitimasi pemerintahan dalam Islam.<sup>12</sup>

5. Musyawarah (Syûrâ)

Pemerintahan Islam idealnya melibatkan mekanisme konsultasi dengan rakyat atau wakil mereka. Dalam Surah Ash-Shûrâ ayat 38 menunjukkan bahwa keputusan pemerintahan tidak semata dari satu pihak, melainkan melalui proses yang membawa partisipasi dan akuntabilitas. Musyawarah di sini tidak berarti sistem demokrasi modern persis-persis, tetapi menunjukkan bahwa pemimpin harus mempertimbangkan suara rakyat dan mendengar nasihat dalam pengambilan keputusan.<sup>13</sup>

6. Kemaslahatan (Maşlahah)

Setiap kebijakan pemerintahan dalam Islam harus mengutamakan kemaslahatan umat yakni manfaat bagi masyarakat, baik secara lahir maupun batin, baik di dunia maupun akhirat. Ulasan dari Ibnu Qayyim al-Jawziyyah menyebut bahwa pondasi syariat adalah kemaslahatan hamba dalam kehidupan ini atau kehidupan kelak (hari kiamat). Jika maslahat dan mafsaadah (kerugian) berkonflik dan tidak bisa dikompromikan, maka harus dipilih yang lebih penting demi menjaga keselamatan umat. Prinsip ini penting karena menunjukkan bahwa legal-politikal Islam tidak kaku secara bentuk, melainkan kontekstual.<sup>14</sup>

7. Perlindungan dan Stabilitas (Himâyah)

Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab melindungi rakyat dari bahaya eksternal dan internal, menjaga keamanan sosial, tegaknya hukum, serta stabilitas politik. Tanpa stabilitas dan keamanan, nilai-nilai agama dan kehidupan sosial akan terancam rusak. Oleh karena itu pemerintahan harus aktif menjaga agar masyarakat bisa menjalankan kehidupan dengan tenang, ibadah dengan tenang, dan aman dari fitnah maupun kerusakan.

8. Kebijakan Berdasarkan Ijtihad

Pemerintahan dalam Islam bukanlah semata mengikuti satu bentuk yang kaku, melainkan harus menyesuaikan dengan kondisi sosial-politik, kultur, dan zaman.

<sup>11</sup> Muhammad Asad and Muhammad Asad, "PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MENURUT THE PRINCIPLE OF ISLAMIC GOVERNANCE ACCORDING TO" 3, no. 1 (2024): 8–15.

<sup>12</sup> Amelia Nur Rochim and M Imamul Muttaqien, "Keadilan , Amanah , Dan Musyawarah : Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern" 11, no. 2 (2025).

<sup>13</sup> Rochim and Muttaqien.

<sup>14</sup> Alfina Fadhila et al., "Rekonstruksi Konsep Maslahah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer," *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 5 (2025).



Karena itu hukum asal urusan muamalah adalah dibolehkan selama tidak ada larangan eksplisit, dan sistem negara termasuk ranah muamalah yang bersifat mutaghayyirat (bisa berubah). Prinsip ini menunjukkan bahwa pemerintahan Islam menekankan yang penting adalah nilai, bukan semata bentuknya.

#### D. Sistem Kenegaraan Indonesia

Sistem ketatanegaraan Indonesia berlandaskan pada Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasalnya termuat bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan UUD 1945. Sistem kenegaraan ini mengatur hubungan antar lembaga negara, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta fungsi kontrol dan pengawasan untuk menjaga agar penyelenggaraan negara tidak menyimpang dari konstitusi.<sup>15</sup>

Prinsip demokrasi Pancasila dan konstitutionalisme Indonesia saling berkaitan dalam kerangka sistem kenegaraan. Demokrasi Pancasila menegaskan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan melalui mekanisme musyawarah dan perwakilan, bukan sekadar sistem mayoritas semata atau demokrasi liberal ala Barat. Dalam kerangka ini, pemerintahan dibangun berdasarkan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Demikian pula, prinsip konstitutionalisme menegaskan bahwa penyelenggaraan negara harus sesuai dengan ketentuan konstitusi dan tidak bersifat absolut atau sewenang-wenang. Nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila seperti persamaan hak dan kewajiban warga negara, pengambilan keputusan melalui musyawarah atau mufakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pemerintahan yang bertanggung jawab merupakan wujud implementasi prinsip kenegaraan Indonesia. Nilai-nilai Islam seperti keadilan sosial, musyawarah, persatuan dan ketuhanan memiliki kesesuaian dengan prinsip kenegaraan Indonesia.<sup>16</sup>

#### E. Relevansi Konsep Khilafah dengan Sistem Kenegaraan Indonesia

Nilai-nilai dalam Pemerintahan Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah (syura) dan lain lain, ternyata mempunyai titik temu dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, sila keempat Pancasila “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan” menegaskan pentingnya musyawarah (Syûrâ) sebagai mekanisme pengambilan keputusan berbangsa. Begitu pula sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencerminkan nilai keadilan yang juga menjadi pijakan normative dalam khilafah. Nilai amanah (pemimpinnya harus dipercaya, memikul tanggung jawab) juga dapat dilihat sebagai bagian karakter kepemimpinan yang ideal baik dalam khilafah maupun dalam konteks negara berdasarkan Pancasila. Kajian menunjukkan bahwa Pancasila mengandung nilai-ketuhanan,

<sup>15</sup> Abdul Kholid Munthe, “PERJALANAN DAN PROBLEMATIKA KONSTITUSI DI INDONESIA” 02, no. 01 (2023).

<sup>16</sup> Puji Wahyumi and S H Tembalang, “Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen)” 1945, no. 024 (2020).



kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial yang saling terkait. Dengan begitu dapat dikatakan bahwa secara nilai dasar ada kesesuaian antara konsep khilafah dan dasar negara Indonesia.

Namun, terdapat batas-batas penerapan konsep khilafah apabila diposisikan dalam kerangka negara bangsa Indonesia. Pertama, Indonesia adalah negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai hasil kesepakatan nasional, bukan berdasarkan satu kepemimpinan umat Islam saja. Sistem negara bangsa telah terbukti sebagai wadah yang memungkinkan penegakan syariat Islam sekaligus menjamin keberagaman. Kedua, Kajian menunjukkan bahwa sistem kenegaraan adalah ranah muamalah yang bersifat ijtihadi dan kontekstual, bukan syariat ibadah yang baku. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai negara plural dan beragam suku, agama dan budaya memiliki karakteristik yang berbeda dengan model negara khilafah. Ketiga, apabila konsep khilafah diterapkan secara formal dalam konteks Indonesia tanpa mempertimbangkan kemajemukan, pluralisme, dan kebhinekaan, maka risikonya adalah benturan sosial, marginalisasi kelompok non Muslim, dan gangguan terhadap persatuan nasional. Khilafah tidak tepat diterapkan di Indonesia yang plural karena akan memunculkan konflik mayoritas terhadap minoritas.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan mendasar dalam aspek sistem formal dan penerapan politik. Konsep khilafah sering disajikan sebagai sistem politik tunggal dengan dasar agama tertentu dan kepemimpinan umat Islam tunggal, sedangkan Indonesia memilih sistem demokrasi konstitusional berbasis Pancasila yang mengakomodasi keberagaman agama, suku, budaya dan pandangan politik. Negara bangsa Indonesia sah dan selaras dengan syariat Islam ketika mengamalkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Penerapan konsep kenegaraan harus memperhatikan maslahat (kemaslahatan) dan keberagaman. Umat Islam di Indonesia, melalui organisasi seperti Nahdlatul Ulama, telah menyatakan bahwa Indonesia berdasar Pancasila sah menurut pandangan Islam, dan penegakan syariat Islam dalam negara kesatuan merupakan kewajiban, meskipun bentuk negaranya tidak harus berupa khilafah.<sup>18</sup>

## KESIMPULAN DAN SARAN

Secara keseluruhan, konsep khilafah dalam Islam merupakan sistem kepemimpinan yang berfungsi melanjutkan tugas Nabi SAW untuk menegakkan hukum Allah, menjaga agama, dan mengatur urusan dunia demi kemaslahatan umat. Prinsip-prinsip pemerintahan Islam seperti keadilan, amanah, musyawarah, kebebasan, dan kemaslahatan menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan politik, tetapi tanggung jawab moral dan spiritual. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, prinsip-prinsip tersebut memiliki titik temu dengan nilai-nilai Pancasila, terutama dalam aspek keadilan sosial, musyawarah, dan tanggung jawab kepemimpinan. Meski secara historis dan ideologis berbeda, esensi keduanya sama-sama menekankan pentingnya keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem negara bangsa seperti Indonesia tetap dapat dijalankan tanpa harus

<sup>17</sup> Rendy Adiwilaga, "QUO VADIS KHILAFATISME: SEBUAH KENISCAYAAN ATAU ANCAMAN DALAM DISKURSUS IDEOLOGI REPUBLIKAN PANCASILAIS," 2020.

<sup>18</sup> Ma`arif et al., *ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH AN-NAHDLIYAH TERAPAN*.



mengubah bentuk negara menjadi khilafah, asalkan prinsip syariat dan kemaslahatan umat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi Pancasila yang menghargai pluralisme dan kebhinekaan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul ”Konsep Negara Khilafah dalam Perspektif Islam dan Relevansinya dengan Sistem Kenegaraan Indonesia”. Tak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang membantu menyusun makalah ini, terkhusus kepada bapak M. Jauharul Ma’arif, M.Pd.I selaku dosen pengampu mata kuliah aswaja 2.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada makalah ini, baik dari penyusunan maupun bahasa penyampaian karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati menerima kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar penulis dapat memperbaiki makalah ini, penulis berharap jurnal ini dapat bermanfaat untuk pembaca..

## **REFERENSI**

- Adiwilaga, Rendy. “QUO VADIS KHILAFATISME: SEBUAH KENISCAYAAN ATAU ANCAMAN DALAM DISKURSUS IDEOLOGI REPUBLIKAN PANCASILAIS,” 2020.
- Ahmad, Nehru Millat. “SISTEM NEGARA KHILAFAH DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM : KONTROVERSI ATAS WACANA SISTEM KHILAFAH.” *Al-Iqro': Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024): 112–21. <https://doi.org/10.54622/aijis.v1i2.287>.
- Asad, Muhammad, and Muhammad Asad. “PRINSIP PEMERINTAHAN DALAM ISLAM MENURUT THE PRINCIPLE OF ISLAMIC GOVERNANCE ACCORDING TO” 3, no. 1 (2024): 8–15.
- Fadhila, Alfina, Melkat Wulandari, Rahma Nufiza, Amalia Putri, Universitas Islam, Negeri Raden, Intan Lampung, and Bandar Lampung. “Rekonstruksi Konsep Maslahah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam Kontemporer.” *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)* 3, no. 5 (2025).
- Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” n.d., 153–66.
- Hanna Widayani. “Konsep Pemerintahan Islam Dalam Pandangan Ibnu Khaldun.” *MANTHIQ : JURNAL FILSAFAT AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 2020, 41–51.
- Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, and Eka Prasetiawat. “Konsep Al-Musāwāh Dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia.” *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 241–55.
- Ma'arif, M Jauharul, A Azmi, Nurul Huda, Ridwan Hambali, A Shiddiq, and Su'udin Aziz. *ISLAM AHLUSSUNNAH WAL JAMAAH AN-NAHDLIYAH TERAPAN*. Surabaya: PUSTAKA IDEA, 2025.
- Munthe, Abdul Kholik. “PERJALANAN DAN PROBLEMATIKA KONSTITUSI DI INDONESIA” 02, no. 01 (2023).



Nasution, Fajar Firmansyah, and Ali Akbar. “INTERPRETASI TAFSIR AL-MUNIR : STUDI KONSEP KEADILAN DALAM KEPEMIMPINAN.” *Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2024): 344–52.

RI, Kementerian Agama. “Jumlah Penduduk Menurut Agama,” 2022.  
[https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama?utm\\_source=chatgpt.com](https://satudata.kemenag.go.id/dataset/detail/jumlah-penduduk-menurut-agama?utm_source=chatgpt.com).

Rochim, Amelia Nur, and M Imamul Muttaqien. “Keadilan , Amanah , Dan Musyawarah : Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam Dalam Manajemen Pendidikan Modern” 11, no. 2 (2025).

Saputri, Citra. *KONSEP KHILAFAH DALAM PANDANGAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN ABDURRAHMAN WAHID*, 2020.

Syah, Ardiyan, Abdi Negara, Abidin Latua, Universitas Islam, Negeri Raden, and Intan Lampung. “Ibn Khaldun,” 2025, 10061–67.

Wahyumi, Puji, and S H Tembalang. “Struktur Ketatanegaraan Ri Berdasarkan Pancasila Dan Uud 1945 (Sebelum Dan Sesudah Amandemen)” 1945, no. 024 (2020).